



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMILANG KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi LPPL Radio Gemilang terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
 - (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat.
 - (2a) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi.
 - (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Direktur Utama dan dibantu 2 (dua) orang Direktur.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan penghasilan berupa honorarium.
 - (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar:
 - a. Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Dewan Pengawas;
 - b. Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Direktur Utama; dan
 - c. Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Direktur.
 - (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktur dapat menunjuk tenaga teknis dan pelaksana siaran.
 - (4) Tenaga teknis dan pelaksana siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium yang besarnya:
 - a. paling tinggi sebesar Upah Minimum Kabupaten untuk Tenaga teknis; dan
 - b. Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam untuk Pelaksana siaran.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan dewan pengawas, Bupati membentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas LPPL Radio Gemilang dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan LPPL Radio Gemilang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun tata cara dan persyaratan untuk mengikuti pemilihan dewan pengawas LPPL Radio Gemilang;
 - b. mengumumkan pelaksanaan pemilihan dewan pengawas kepada masyarakat melalui satuan kerja perangkat daerah serta diumumkan melalui siaran radio dan website resmi Pemerintah Daerah;
 - c. menerima pendaftaran; dan
 - d. melakukan seleksi.

4. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seleksi calon dewan pengawas dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan:
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh panitia seleksi calon dewan pengawas dengan:
 - a. meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dari calon peserta;
 - b. melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan paling banyak 4 (empat) calon dewan pengawas yang lolos seleksi, paling banyak 2 (dua) calon pengawas unsur praktisi penyiaran, dan paling banyak 2 (dua) calon pengawas unsur masyarakat;
 - c. menyusun berita acara hasil seleksi administrasi; dan
 - d. menyampaikan calon dewan pengawas dari Pemerintah Daerah dan calon Dewan Pengawas dari unsur praktisi dan unsur masyarakat yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD.
- (3) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh DPRD dengan:
 - a. uji kepatutan dan kelayakan yang meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan dan pemaparan visi dan misi yang disampaikan oleh calon dewan pengawas;
 - b. menyusun berita acara hasil uji kepatutan dan kelayakan untuk disampaikan kepada Bupati; dan
 - c. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b Bupati menetapkan 3 (tiga) orang sebagai dewan pengawas terpilih dan 2 (dua) orang lainnya menjadi cadangan dewan pengawas antar waktu dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 November 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 November 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

IDAM LAKSANA, S H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 49